



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polan No. 1, Kecamatan Aceh, Kota Aceh
Telp. (0651) 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ /RS6

Berdasarkan Permohonan Dari : **TKS MERPATI PUTIH**
Nomor / Tanggal : **421.1/16/TKS-MP/2024, 04 Maret 2024**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TKS MERPATI PUTIH**
Bentuk Pendidikan : **TK**
No NPSN : **69925741**
Tahun Pendirian : **2010**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Yayasan Pendidikan Merpati Putih**
Alamat : **Gampong Matang Raya Blang Sialek Kec. Baktiya Barat
Kab. Aceh Utara**
TMT : **11 Juni 2024**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 11 Juni 2024 s.d 11 Juni 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 15 Juli 2024

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Jahiduddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Baktiya Barat
3. Arsip

